



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DIREKTORAT PENDIDIKAN PROFESI GURU
DENGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PARE-PARE
TENTANG

PELAKSANAAN PENDIDIKAN PROFESI GURU
TAHUN 2024 TAHAP II BAGI GURU TERTENTU

Nomor: 9741/KS.03/VIII/2024

Nomor: 1022.a/II.3.AU/F/2024

Pada hari ini, Rabu tanggal dua puluh delapan bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh empat, yang bertandatangan di bawah ini:

1. Ferry Maulana Putra : Plt. Direktur Pendidikan Profesi Guru, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi berdasarkan surat kuasa Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 3550/B.B2/GT.00.08/2024 Tanggal 14 Juni 2024 yang berkedudukan hukum di Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU;
2. Prof. Dr. H. Jamaluddin Ahmad, S.Sos., M.Si : Rektor Universitas Muhammadiyah Pare-pare dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Pare-pare yang berkedudukan hukum di Jl. Jenderal Ahmad Yani Km. 6 Kota Parepare selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan:

- a. PIHAK KESATU adalah unit organisasi pada Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang memiliki tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan profesi guru serta pelaksanaan kebijakan di bidang standar dan penjaminan mutu dosen dan tenaga kependidikan pada pendidikan profesi guru; dan

P. /

- b. PIHAK KEDUA adalah Universitas yang ditetapkan sebagai penyelenggara Pendidikan Profesi Guru berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi) Nomor 174/E/O/2023 tentang Izin Pembukaan Program Studi Pendidikan Profesi Guru Program Profesi Pada Universitas Muhammadiyah Parerpare di Kota Parepare yang diselenggarakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah.

Bahwa dalam rangka pelaksanaan Pendidikan Profesi Guru (PPG) Tahun 2024 Tahap II bagi Guru Tertentu, PARA PIHAK setuju dan bersepakat untuk mengikat diri dalam Perjanjian Kerja Sama Pelaksanaan PPG Tahun 2024 Tahap II bagi Guru Tertentu yang selanjutnya disebut "Perjanjian" dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian ini adalah mensinergikan tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK dalam pelaksanaan PPG Tahun 2024 Tahap II bagi Guru Tertentu melalui pemberian bantuan pemerintah dengan jenis bantuan lainnya yang memiliki karakteristik bantuan yang ditetapkan oleh pengguna anggaran yang selanjutnya disebut dengan Bantuan Lainnya.
- (2) Tujuan Perjanjian ini adalah sebagai landasan hukum bagi PARA PIHAK dalam rangka pelaksanaan PPG Tahun 2024 Tahap II bagi Guru Tertentu.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian ini mencakup pendanaan pelaksanaan PPG Tahun 2024 Tahap II bagi Guru Tertentu melalui Bantuan Lainnya.

Pasal 3 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU berkewajiban untuk:

- a. menyiapkan persyaratan pencairan Bantuan Lainnya berupa:
 - 1) Keputusan PPK Direktorat tentang Penetapan Penerima Bantuan Lainnya yang disahkan oleh KPA Direktorat;
 - 2) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) berdasarkan penetapan sebagaimana dimaksud pada angka 1) yang diterbitkan oleh PPK Direktorat;
 - 3) Surat Perintah Membayar (SPM) yang diterbitkan oleh pejabat penanda tangan SPM untuk disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dan selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD); dan
 - 4) SPPD yang diterbitkan oleh KPPN untuk penyaluran pencairan dana Bantuan Lainnya kepada penerima bantuan untuk selanjutnya dibayarkan ke LPTK.
- b. melakukan koordinasi dengan PIHAK KEDUA terkait hal-hal yang berhubungan dengan perkembangan peserta PPG;

1. /

- c. memberikan peringatan kepada PIHAK KEDUA, apabila terdapat ketidaksesuaian antara pelaksanaan PPG Tahun 2024 Tahap II bagi Guru Tertentu dengan ketentuan yang ditetapkan;
- d. melakukan pembaruan data penerima Bantuan Lainnya bagi peserta PPG Tahun 2024 Tahap II bagi Guru Tertentu dan memverifikasi berdasarkan dokumen yang diterima;
- e. melakukan koordinasi dengan Balai Pengujian Pengelolaan Pendidikan untuk pelaksanaan Uji Kompetensi Peserta PPG; dan
- f. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan PPG Tahun 2024 Tahap II bagi Guru Tertentu kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) PIHAK KESATU berhak untuk:

- a. menerima laporan perkembangan peserta PPG dan rekapitulasi penggunaan dana pelaksanaan PPG Tahun 2024 Tahap II bagi Guru Tertentu dari PIHAK KEDUA pada akhir pelaksanaan PPG; dan
- b. mendapatkan Laporan perhitungan atas komponen pendanaan Bantuan Lainnya bagi peserta PPG Tahun 2024 Tahap II bagi Guru Tertentu yang tidak diikuti oleh peserta PPG apabila yang bersangkutan tidak menyelesaikan pelaksanaan PPG dari PIHAK KEDUA pada akhir pelaksanaan pelaksanaan PPG.

(3) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:

- a. melakukan koordinasi dengan PIHAK KESATU terkait hal-hal yang berhubungan dengan perkembangan peserta PPG;
- b. mengelola Dana PPG yang diterima dari peserta PPG dan pada akhir pelaksanaan PPG menyampaikan laporan perkembangan peserta PPG dan rekapitulasi penggunaan dana pelaksanaan PPG Tahun 2024 Tahap II bagi Guru Tertentu kepada PIHAK KESATU pada akhir pelaksanaan PPG;
- c. melakukan perhitungan atas komponen pendanaan Bantuan Lainnya yang tidak diikuti apabila yang bersangkutan tidak menyelesaikan pelaksanaan PPG Tahun 2024 Tahap II bagi Guru Tertentu, yang selanjutnya dikoordinasikan kepada PIHAK KESATU pada akhir pelaksanaan PPG;
- d. dalam hal diperoleh perhitungan atas komponen pendanaan yang tidak diikuti sebagaimana dimaksud pada huruf c, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana tersebut ke kas negara;
- e. menyusun dan menyimpan Laporan Kegiatan, dokumen atau bukti Pertanggungjawaban Keuangan atas penggunaan dana biaya pelaksanaan PPG Tahun 2024 Tahap II bagi Guru Tertentu untuk keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional;
- f. menerbitkan Sertifikat Pendidik bagi peserta PPG Tahun 2024 Tahap II bagi Guru Tertentu yang telah dinyatakan lulus;
- g. bertanggung jawab sepenuhnya terhadap segala bentuk penyimpangan, penyalahgunaan, dan pelanggaran penggunaan Bantuan Lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

f. d

- h. melakukan koordinasi dengan Balai Pengujian Pengelolaan Pendidikan setelah memverifikasi peserta PPG yang akan mengikuti uji kompetensi; dan
- i. mematuhi peringatan dari PIHAK KESATU, apabila dalam pelaksanaan kegiatan dan/atau pendanaan pelaksanaan PPG Tahun 2024 Tahap II bagi Guru Tertentu tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

(4) PIHAK KEDUA berhak untuk:

- a. menerima dana pencairan Bantuan Lainnya untuk pelaksanaan PPG Tahun 2024 Tahap II bagi Guru Tertentu dari peserta PPG;
- b. menerima pembaruan data penerima Bantuan Lainnya bagi peserta PPG Tahun 2024 Tahap II bagi Guru Tertentu dari PIHAK KESATU berdasarkan verifikasi dokumen yang diterima; dan
- c. mendapatkan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan PPG Tahun 2024 Tahap II bagi Guru Tertentu dari PIHAK KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

- (1) Biaya pelaksanaan PPG Tahun 2024 Tahap II bagi Guru Tertentu di Universitas Muhammadiyah Pare-pare sebesar Rp 1.017.600.000,00 (Satu Milyar Tujuh Belas Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) dengan sasaran 1272 peserta.
- (2) Biaya pelaksanaan PPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk komponen pendanaan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor Manual.442/B/HK.03.01/2024 tentang Petunjuk Teknis Pendanaan Pelaksanaan Pendidikan Profesi Guru.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK sampai dengan seluruh rangkaian pelaksanaan PPG Tahun 2024 Tahap II bagi Guru Tertentu selesai.

1- /

Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Segala perselisihan yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian ini maka PARA PIHAK akan menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila secara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dicapai, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan masalah tersebut di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pasal 7
KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan dan/atau korespondensi yang wajib dan perlu dilakukan oleh PARA PIHAK dalam pelaksanaan Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan diserahkan langsung atau dikirimkan melalui pos tercatat, faksimile atau surel dan dialamatkan kepada sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Nama : Ferry Maulana Putra
Instansi : Direktorat Pendidikan Profesi Guru
Alamat : Gedung D Lantai 4 Komplek Kemendikbudristek Jalan Jenderal Sudirman 10270
Telepon : 021-2528180
Surel : ppg.pokjadaljab@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

Nama : Prof. Dr. H. Jamaluddin Ahmad, S.Sos., M.Si
Instansi : Universitas Muhammadiyah Pare-pare
Alamat : Jl. Jenderal Ahmad Yani Km. 6 Kota Parepare
Telepon : 081241560777
Fax : (0421) 22757
Surel : umpar@umpar.ac.id

- (2) Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya berdasarkan Perjanjian akan dilakukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, diserahkan langsung atau dikirim dengan komunikasi elektronik lainnya ke kontak sebagaimana dimaksud ayat (2). Apabila tidak ada bukti tanda terima dari penerima dokumen, maka setiap pemberitahuan atau komunikasi lain akan dianggap telah diterima pada hari kalender berikutnya setelah pengiriman. Dokumen sudah dianggap diterima apabila dikirim melalui kurir yang dapat dibuktikan dengan tanda terima. Masing-masing PIHAK dapat mengubah keterangan dalam ayat ini setiap saat dengan mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK lainnya.
- (3) Perubahan alamat PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan pemberitahuan secara tertulis dari salah satu pihak. Dalam hal pemberitahuan mengenai hal tersebut tidak dilakukan, maka segala keterlambatan atas pemberitahuan menjadi tanggung jawab pihak yang melakukan perubahan.
- (4) PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan pertemuan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.

1. /

Pasal 8
KERAHASIAAN INFORMASI

- (1) PARA PIHAK sepakat dan setuju bahwa segala data dan informasi, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis dan informasi lain yang berkaitan atau timbul berdasarkan Perjanjian adalah bersifat rahasia serta tidak boleh diberitahukan kepada pihak lain yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun.
- (2) PARA PIHAK sepakat untuk tidak membocorkan dan/atau mempergunakan untuk kepentingan sendiri maupun badan/orang lain yang tidak berkepentingan dalam bentuk informasi, baik berupa data, sistem kerja, dokumen, dan pengetahuan dalam bentuk apapun yang diperoleh berdasarkan Perjanjian ini tanpa persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.
- (3) Akses atas informasi rahasia harus dibatasi hanya berlaku terbatas bagi pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Perjanjian ini.
- (4) Ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) berlaku serta mengikat PARA PIHAK meskipun Perjanjian telah berakhir.

Pasal 9
LAIN-LAIN

- (1) Perjanjian ini berakhir atau batal dengan sendirinya apabila:
 - a. perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau perubahan kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian ini; dan
 - b. keadaan kahar (*force majeure*), antara lain kebakaran, bencana alam, gempa bumi, pemogokan massal, kerusuhan, perang, dan sejenisnya yang tidak dapat dihindari oleh pihak yang terkena.
- (2) Pihak yang terkena keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberitahukan kepada pihak lainnya.

Pasal 10
ADDENDUM

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian ini atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh PARA PIHAK akan diatur lebih lanjut dalam addendum sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

1. /

Pasal 11
PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan PARA PIHAK memegang 1 (satu) rangkap dan berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

